



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **20** TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 5) Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
5. Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disingkat BPN adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kota Sawahlunto;
8. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan;
9. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan;
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
12. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;
13. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak perolehan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan;
14. Perolehan Hak karena Waris adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia;
15. Perolehan Hak karena Hibah Wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia;
16. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga;
17. Nilai Perolehan Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat NPOP BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
18. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah nilai objek pajak yang dikurangi dari nilai perolehan objek pajak sebelum perhitungan besarnya pajak terutang;
19. Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat NJOP-PBB adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti;
20. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Walikota;
21. Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diberikan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan daerah, kepentingan sosial dan keagamaan;
22. Pemberian keringanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diberikan dengan pertimbangan keadaan tertentu seperti krisis ekonomi dan atau keuangan dan bencana alam;
23. Pemberian pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan didasarkan pada pertimbangan Asas keadilan.

BAB II
PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Bagian Kesatu
Pengurangan
Pasal 2

- (2) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan daerah, kepentingan sosial dan keagamaan, antara lain sebagai berikut:
- a. Pengurangan BPHTB sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) untuk: Rumah Sederhana (RS), Rumah Susun Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran.
 - b. Pengurangan BPHTB sebesar 50% (lima puluh perseratus) untuk:
 1. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan surat pernyataan dan keterangan dari pejabat pemerintah setempat;
 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah;
 3. Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP-PBB;
 4. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 5. Wajib Pajak Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Dinas;
 6. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penanda tanganannya;
 7. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 8. Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat.

Bagian Kedua
Keringanan
Pasal 3

- (1) Walikota karena jabatannya dapat memberikan keringanan BPHTB setinggi-tingginya 50% (lima puluh perseratus) dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Pemberian keringanan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan pertimbangan keadaan tertentu seperti krisis ekonomi dan/atau keuangan dan bencana alam, antara lain:
 - a. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai

- b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan lain-lain yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada penetapan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang menerangkan telah terjadi keadaan krisis ekonomi maupun keadaan karena bencana alam.

Bagian Ketiga
Pembebasan
Pasal 4

- (1) Walikota karena jabatannya atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pembebasan kepada Wajib Pajak atau Objek Pajak tertentu berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik (resiprositas).
- (2) Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan asas keadilan antara lain sebagai berikut:
 - a. Pembebasan sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) untuk:
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan (prona) dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi; atau
 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang namanya tercatat langsung sebagai penerima hak atas tanah dan atau rumah dinas dari pemerintah yaitu Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya.
 - b. Pembebasan 100% (seratus perseratus) untuk Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS.

Pasal 5

Walikota karena jabatannya mendelegasikan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada Kepala Dinas.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengurangan
Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas yang harus dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya antara lain:
 - a. untuk Rumah Sederhana (RS), Rumah Susun Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar

1. Bukti kepemilikan rumah susun;
 2. Bukti pembayaran BPHTB;
 3. Bukti pembayaran SPPT-PBB tahun berjalan; dan
 4. Surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang.
- b. untuk Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun:
1. Akte pendirian dan perubahannya;
 2. Surat pernyataan atau keterangan dari Pejabat Pemerintah setempat;
 3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, mengenai pemberian hak guna bangunan atau hak lainnya;
 4. Bukti pembayaran BPHTB; dan
 5. Bukti pembayaran SPPT-PBB 5 (lima) tahun terakhir.
- c. untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP-PBB:
1. Surat keterangan hasil ganti rugi dari pemerintah;
 2. Akta Jual Beli;
 3. Identitas diri; dan
 4. Bukti pembayaran SPPT-PBB 5 (lima) tahun terakhir.
- d. untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum:
1. Surat keterangan penggantian atas tanah dan pemerintah;
 2. Surat kavling atas tanah atau surat sejenisnya;
 3. Identitas diri; dan
 4. Bukti pembayaran SPPT-PBB 5 (lima) tahun terakhir.
- e. tanah dan/bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan, antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat:
1. Akte pendirian dan perubahannya;
 2. Surat izin usaha dari instansi berwenang;
 3. Surat keterangan atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat setempat;
 4. Identitas diri; dan
 5. Bukti pembayaran SPPT-PBB 5 (lima) tahun terakhir.
- f. Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh hak pengelolaan selain Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Pemerintah lainnya dan Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas).
1. Akte pendirian dan perubahannya;
 2. Surat keputusan hak pengelolaan dari instansi di luar Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Lembaga Pemerintah lainnya dan Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas);
 3. Akte dari notaris atau PPAT;
 4. Identitas diri; dan
 5. Bukti pembayaran SPPT-PBB 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 7

- (1) Pemberian pengurangan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) SSPD-BPHTB per Objek Pajak, yaitu:
 - a. Bukti Kepemilikan Rumah Susun;
 - b. Bukti Pembayaran PPh;
 - c. Bukti Pembayaran BPHTB;
 - d. Bukti SPPT PBB Tahun Berjalan; dan
 - e. Surat Pernyataan perolehan rumah dari pengembang.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang sama yang memiliki beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak yang Nilai Perolehan Objek Pajaknya NPOP nya terbesar dari objek pajak yang lainnya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB dan telah diterbitkan keputusan pengurangan, maka wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan atau pembebasan BPHTB atas objek yang sama.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas selanjutnya melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 6; atau
 - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan Pasal 6.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sejak ditandatanganinya surat penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja menerbitkan keputusan pengurangan sejak diterimanya permohonan.
- (5) Sebelum menerbitkan keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan pembahasan oleh tim pembahas yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (6) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya.

Bagian Kedua Tata Cara Keringanan Pasal 9

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan BPHTB sebagaimana

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas yang dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya, antara lain:
- a. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas terhadap kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah:
 1. Keputusan pengadilan atas restrukturisasi usaha atau utang usaha dinyatakan pailit;
 2. Dampak krisis ekonomi dan moneter sekurang-kurangnya dinyatakan oleh pemerintah baik resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media surat kabar;
 3. Akta pendirian dan perubahannya;
 4. Surat izin usaha dari instansi berwenang;
 5. Identitas diri; dan
 6. Bukti pembayaran SPPT-PBB 5 (lima) tahun terakhir.
 - b. Wajib Pajak yang terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan lain-lain.
 1. Bencana alam sekurang-kurangnya telah dinyatakan pemerintah baik resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media surat kabar;
 2. Bukti keadaan objek pajak terkena bencana alam;
 3. Akte pendirian dan perubahannya;
 4. Surat izin usaha dari instansi berwenang;
 5. Identitas diri; dan
 6. Bukti pembayaran SPPT-PBB 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan keringanan BPHTB dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 9; atau
 - b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan Pasal 9.
- (2) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Dinas menerbitkan Surat Penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani surat penolakan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan keputusan keringanan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal pemberian keputusan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelumnya dapat dilakukan pembekuan oleh Tim Penilai

- (6) Keputusan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani surat keputusan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembebasan
Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Keputusan Kepala Dinas yang dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya antara lain:
- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah dibidang pertanahan (prona) dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi:
 1. Keputusan Pemerintah mengenai program pemerintah dibidang pertanahan (prona);
 2. Surat keterangan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis yang diterbitkan oleh pejabat setempat;
 3. Identitas diri;
 4. Bukti pembayaran SPPT-PBB 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang namanya tercatat sebagai penerima rumah dinas dari Pemerintah yaitu veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda dudanya.
 1. Keputusan dari instansi pemerintah bersangkutan yang menetapkan sebagai penerima rumah dinas dari pemerintah;
 2. Nomor Induk Pegawai/NRP;
 3. Surat Keputusan Purna Bakti /Pensiun;
 4. Identitas diri;
 5. Kartu Keluarga (KK); dan
 6. Bukti pembayaran SPPT-PBB 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS.
 1. Surat Keputusan dari Kementerian Perumahan yang menetapkan KORPRI/PNS memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
 2. Akta pendirian dan perubahannya;
 3. Surat Keputusan Badan Pertanahan;
 4. Identitas diri; dan
 5. Bukti pembayaran SPPT-PBB 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pengurangan, keringanan dan pembebasan serta tugas tim pembahasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan BPHTB sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tidak dapat mengajukan permohonan kembali atau mengajukan permohonan kelebihan pembayaran BPHTB atas objek pajak yang telah memperoleh keputusan tersebut.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan dan saat ini sedang diproses permohonan keputusan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dapat diberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 Agustus 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

ROVANLY ABDAMS

